



KEPUTUSAN KEPALA DESA TERUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 /37 / 403.408.2 /2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS BUMDes TERUNG BERKARYA  
MASA BAKTI TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TERUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Desa, tentang Tata Cara pendirian Badan Usaha Milik Desa, pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMdes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Pengurus BUMDes Terung Berkarya Masa Bakti Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1001);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1001);
8. Peraturan Desa Terung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Terung Berkarya (Lembaran Desa Terung Tahun 2016 Nomor 4)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pengurus BUMDes Terung Berkarya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus BUMDes Terung Berkarya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberhentikan dari jabatannya karena telah habis masa bakti kepengurusannya per 31 Desember 2019;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang terkait dengan DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Terung Berkarya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilakukan perubahan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Terung

Pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA TERUNG

TTD

SUWARNO, S.Sos

Tembusan Yth:

1. BPD Desa Terung
2. Pengurus BUMDes Terung Berkarya
3. Arsip